



PENETAPAN

Nomor 2/Pen.Div/2022/PN Mdl
Jo.
Nomor xxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor 62/Lit.D/Bps-Sbg/VI/2022 dan 63/Lit.D/Bps-Sbg/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : **Anak I;**
Tempat lahir : Sipapaga;
Umur/tanggal lahir : 17 tahun/ 19 Agustus 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Mandailing Natal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Dan

Nama Lengkap : **Anak II;**
Tempat lahir : Sipapaga;
Umur/tanggal lahir : 16 tahun/ 12 Februari 2006;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Mandailing Natal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ikut orangtua;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor 62/Lit.D/Bps-Sbg/VI/2022 dan 63/Lit.D/Bps-Sbg/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak I dan Anak II harus dihentikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak I dan II.
2. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah kotak handphone merek Vivo Y12 warna biru;
 - 1(satu) unit handphone merek Vivo Y91 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 867906043650175 dan nomor IMEI 2: 8679060443650167, dalam kondisi layar pecah/retak;
 - 1(satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna biru dengan Nomor IMEI 1: 867541045851511 dan Nomor IMEI 2: 867541045851503;

Dikembalikan kepada pemiliknya Anak Korban I dan Anak Korban II.

3. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Mandailing Natal;

Pada tanggal 30 Juni 2022;

Hakim

Erico Leonard Hutauruk, S.H.